

# AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ANJAK PIUTANG

Sudjana  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
email: sdjana@yahoo.com

disampaikan 5/2/19 – di-review 6/2/19 – diterima 5/12/19  
DOI: 10.25123/vej.3173

## **Abstract**

*In this article, using a juridical-normative approach, the author discusses legal issues stemming from the breach of two interlocking contracts: supplier agreement and factoring agreement. To be analysed is the legal relationship of all parties in the case of breach of contract or worse bankruptcy of the supplier. Issues to be raised in particular concerns who in the case of breach of contract will in the end possess the right to demand payment of outstanding debts and who bear the (legal and financial) risk in the worst case scenario: bankruptcy of buyer.*

## **Keywords:**

*breach of contract, bankruptcy, legal responsibility, factoring*

## **Abstrak:**

Tulisan ini dengan menggunakan metoda yuridis normatif akan menelaah akibat-akibat hukum yang muncul berkenaan dengan keterlindanan dua perjanjian: perjanjian pengadaan barang (*supply agreement*) dan transaksi anjak piutang (*factoring agreement*), dalam hal terjadi wanprestasi, bahkan kepailitan. Berapa persoalan lain yang akan didiskusikan berkaitan dengan dalam hal terjadi wanprestasi klien (*supplier*), maka pihak manakah yang memegang hak tagih atas hutang (piutang) dan selanjutnya pihak manakah yang akan menanggung beban resiko (hukum dan keuangan) dalam hal terjadi kepailitan.

## **Kata kunci:**

wanprestasi, kepailitan, tanggungjawab hukum, anjak piutang

## **Pendahuluan**

Kegiatan bisnis yang berkembang cepat perlu didukung oleh penyediaan dana yang memadai, karena itu muncul beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu perusahaan pembiayaan adalah lembaga anjak piutang (*factoring*). Konsep pranata lembaga anjak piutang tidak dikenal dalam sistem "Civil Law" sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. *Factoring* yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat tahun 1889, kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an sampai kemudian meluas ke Negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang,

Filipina.<sup>1</sup> Pada abad 19, lembaga *factoring* ini telah meninggalkan sifat keagenannya dan mulai beralih dan berkonsentrasi pada pengelolaan kredit bagi *client*-nya, yaitu menjamin kredit, yang merupakan embrio dari bisnis anjak piutang modern yang dikenal saat ini dan karenanya tidak heran sistem hukum yang digunakan berasal dari sistem *Common Law*.<sup>2</sup>

Lembaga ini dikenal di Indonesia pada akhir tahun 1988<sup>3</sup>, secara resmi dimulai dan dikembangkan dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Anjak piutang termasuk "*innominat*", artinya diatur di luar KUHPerdara, tetapi keberadaannya dimungkinkan karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian anjak piutang mengikat bagi para pihak, dan harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik.<sup>4</sup> Namun, lembaga bisnis ini melibatkan 3 (tiga) pihak sehingga rentan terhadap wanprestasi karena kegagalan

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 227.

<sup>2</sup> Rinus Pantouw, *Hak Tagih Atas Piutang Dagang; Anjak Piutang (Factoring)*, Cetakan Pertama, Edisi Ke 1, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 5 Lihat juga <https://fauziyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga-pembiayaan-anjak-piutang/> diakses 5 Januari 2019.

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 108.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

tagihan yang bersifat kredit, kondisi bisnis yang tidak kondusif atau adanya itikad tidak baik dari para pihak. Padahal dalam transaksi bisnis terjadinya wanprestasi berdampak luas terhadap perencanaan bisnis sehingga dapat merugikan bukan hanya aspek finansial tetapi juga non finansial seperti nama baik (*goodwill*) dan kepercayaan bisnis (*business trust*). Hal ini berarti, keberadaan *factoring* penting terkait dengan transaksi kredit yang dapat menghambat arus uang (*cash flow*) bagi kreditur apabila debitur wanprestasi, sehingga adanya pihak yang membeli tagihan atau pihak yang memberikan “dana talangan” sebagai salah satu lembaga pembiayaan merupakan alternatif bagi kreditur dalam penyediaan dana bagi aktivitas bisnisnya.

*Factoring* dari sisi hukum merupakan hubungan kontraktual yang melibatkan *client* yang berkedudukan sebagai kreditur (penjual), *costumer* atau debitur adalah pembeli barang yang memiliki kewajiban untuk membayar, dan *factor* (biasanya suatu perusahaan) adalah penyedia dana, bertindak sebagai pembeli tagihan atau piutang. Oleh karena itu, *factoring* melibatkan paling tidak 3 (tiga) pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kualifikasi hubungan hukum dan akibatnya serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*).

Berdasarkan hal itu, kajian ini memfokuskan pada kualifikasi hubungan hukum antara *client* dengan *costumer*, *client* dengan *factor*, dan *factor* dengan *costumer*. Selanjutnya, menentukan akibat hukum dari hubungan hukum tersebut terkait *client* melakukan wanprestasi kepada *costumer* karena tidak jadi menyerahkan barang, *factor* wanprestasi kepada *client* terkait tidak melakukan pembayaran, *costumer* melakukan wanprestasi kepada *factor* karena tidak melunasi utangnya. Kemudian menentukan tanggung jawab *factor* kepada *costumer*, *customer* kepada *client*, dan *client* kepada *factor*.

## Pembahasan

### Akibat Hukum *Customer* atau *Client* Wanprestasi dalam Perjanjian Anjak Piutang

#### Kualifikasi Hubungan Hukum

Hubungan hukum dalam anjak piutang timbul karena adanya perjanjian, yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Berdasarkan hal itu, perjanjian anjak piutang menimbulkan perikatan<sup>6</sup>, yaitu adanya hak dan kewajiban untuk berprestasi.

Anjak piutang yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *factoring* merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata "anjak" yang artinya pindah atau alih dan "piutang" yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian *factoring*/anjak piutang menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam *Dictionary of Finance and Investment Terms* adalah: "*Type financial service why a firm sells or transfer title to its account receivable to a Factoring company, which then acts a principal, not as agent. The receivables are sold without recourse, meaning that the Factor can not turn to the seller in the event accounts prove un collectible.*"<sup>8</sup>

Menurut Munir Fuady, anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan

---

<sup>5</sup> Id, Pasal 1313.

<sup>6</sup> Id, Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.


<sup>7</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafiko, Jakarta, 2008, hlm 73. Menurut terminology *factoring* dalam terjemahan bebasnya bahwa *Factoring* adalah suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan (*Client*) kepada factor dengan harga yang telah didiskon, piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya perusahaan (*Client*), lihat Rinus Pantouw, Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang, Cet. 1, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2006, hlm 13.

<sup>8</sup> Budi Rachmat, Anjak Piutang Solusi *Cash Flow Problem*, Cetakan Ke 1, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 1. Di dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa *Factoring* adalah "*The buying accounts receivable at a discount. The price is discounted because the factor (who buys them) assumes the risk of delay in collection and loss on the accounts receivable.*"

jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.<sup>9</sup>

Pengertian anjak piutang juga dijumpai dalam referensi formal kamus Bank Indonesia, merupakan hukum kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek atau perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak-piutang (*factoring*) yaitu adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tidak terbayar utang (*factor*).<sup>10</sup> Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.”<sup>11</sup>

Untuk lebih jelas, mekanisme anjak piutang dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Penjualan secara kredit oleh *client* kepada *customer* (nasabah).
2. Pemberitahuan oleh *customer* mengenai kontrak *factoring*.
3. *Client* menyerahkan data tagihan, termasuk faktur-faktur atau D/0 kepada perusahaan anjak piutang.

<sup>9</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

<sup>10</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, Pengertian Anjak Piutang, <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/pengertian-anjak-piutang/>

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan, No. 84/PMK.012/2006, B.N.R.I, Pasal 1 huruf e.

4. Kontrak *factoring* antara *supplier (client)* dengan perusahaan *factoring* disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen terkait lainnya.
5. Pembayaran kepada *client* atas penjualan tagihan sejumlah 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh *customer* atau debitur .
6. Penagihan oleh perusahaan *factoring* kepada *customer* yang disertai dengan bukti-bukti pendukung.
7. Pelunasan utang oleh *customer* kepada *factoring*.

Alasan para pihak melakukan hubungan hukum dalam bentuk anjak piutang (*factoring*) karena jenis pembiayaan tersebut yang sangat potensial bagi pelaku usaha termasuk industri kecil karena perusahaan dapat memperoleh pembiayaan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara memperoleh dana dari bank. Di samping itu dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit sehingga penjual piutang (kreditor) dapat lebih mengkonsentrasikan diri pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.<sup>12</sup>

*Customer* merupakan pihak yang mempunyai utang kepada kreditor atau *Client* berdasarkan transaksi penjualan produk antara *Client* dengan *Customer* secara kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Hal ini berarti hubungan hukum antara *Customer* dengan *Client* adalah perjanjian jual beli secara kredit, sehingga ketentuan substantif tentang perjanjian jual beli yang diatur KUHPerdara dapat diberlakukan terhadap hubungan hukum tersebut selain ketentuan yang bersifat khusus (administratif) antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang

---

<sup>12</sup> Siti Malikhatun Badriyah, Reorientasi Pertanggungjawaban *Client* Dalam Perjanjian Factoring Bagi Industri Kecil, Diponegoro *Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm 217, file:///C:/Users/kiki/Downloads/2833-8218-1-SM.pdf

tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dengan demikian, jual beli termasuk perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. Kesepakatan tersebut harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum. Namun apabila ke 4 syarat tersebut dipenuhi, perjanjian sah sehingga berakibat:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hubungan *client* dengan *customer* dalam transaksi anjak piutang memberikan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup> Manfaat bagi *customer*, antara lain: <sup>14</sup>

- a. Kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit, dimana dengan kehadiran jasa pembiayaan anjak piutang memungkinkan client untuk melakukan penjualan secara kredit;
- b. Pelayanan penjualan yang lebih baik, di mana jasa administrasi penjualan memungkinkan client melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.

Sedangkan manfaat transaksi anjak piutang bagi *client* adalah:<sup>15</sup>

- a. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan, antara lain:
  - 1) Peningkatan penjualan;
  - 2) Kelancaran modal kerja;

---

<sup>13</sup> Pandi, Frianto dkk, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102

<sup>14</sup> Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 142.

<sup>15</sup> Selengkapnya lihat martono, Id.

- 3) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang.<sup>16</sup>
- b. Manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan, antara lain: <sup>17</sup>
  - 1) Memudahkan penagihan piutang;
  - 2) Efisiensi usaha;
  - 3) Peningkatan kualitas piutang.<sup>18</sup>

Terkait dengan pemberitahuan kepada pihak *customer*, dalam *disclosed factoring*, *customer* diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga *factoring* dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga tersebut. Sedangkan pada *undisclosed factoring*, pihak *customer* tidak diberitahu tentang telah dialihnya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga *factoring* tersebut.<sup>19</sup> Apabila ada perubahan persyaratan, *client* diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada *customer* sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.<sup>20</sup>

*Client* membutuhkan perputaran uang yang cepat sehingga piutang atau tagihan tersebut dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ketiga atau Perusahaan anjak piutang (*factoring*) sehingga debitur akan membayar langsung kepada *factoring* dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan. Perusahaan anjak piutang<sup>21</sup> adalah perusahaan yang akan membeli/ menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara *client* dengan *customer*.

*Client* atau *supplier* yaitu perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan (*factor*) seperti menyerahkan tagihannya

---

<sup>16</sup> Id, hlm. 139.

<sup>17</sup> Id, hlm. 142.

<sup>18</sup> Id, hlm. 140.

<sup>19</sup> Supra No 4, hlm 114.

<sup>20</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001, hlm 393.

<sup>21</sup> Perusahaan anjak piutang dapat berupa Perusahaan yang bergerak khusus *factoring*; Perusahaan *multi finance*, yang di samping bergerak di bidang *factoring*, tetapi juga bergerak di bidang usaha financial lainnya, seperti bidang usaha *leasing*, *consumer finance*, kartu kredit, dan sebagainya; Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang usaha *factoring* berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf 1.



untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. *Client* harus merupakan suatu perusahaan, dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya kepada perusahaan *factoring*. Namun tidak berarti bahwa *client* tersebut harus merupakan badan hukum, seperti halnya Perusahaan *Factoring* yang ditetapkan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Jadi perusahaan yang dapat menjual piutangnya (*client*) tidak ada batasan dalam bentuk usahanya, dapat perusahaan yang bukan badan hukum, seperti Firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Penyerahan piutang oleh *client* kepada *factor*, dalam hukum perdata, dikenal dengan penyerahan piutang atas nama istilah *cessie* yaitu merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga.

Menurut *Black's Law Dictionary (9th edition)*, *cessie* yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *cession* memiliki tiga arti:

- I. *The act of relinquishing property rights;*
- II. *The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of peace;*
- III. *The land so relinquished or transferred.*

Pasal 613 KUHPerdata berbunyi:

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu".

Dalam kaitan dengan transaksi anjak piutang, *cessie* atau penggantian piutang atas nama adalah penggantian piutang yang semula *costumer* memiliki utang kepada *client* berubah menjadi berutang kepada *factoring* karena piutang atau tagihan dari *client* kepada *costumer* dibeli oleh *factor*.

---

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 1251/KMK.013/1988, B.N.R.I, Pasal 1 huruf m.

Manfaat anjak piutang bagi *factor* adalah penerimaan dalam bentuk *fee* dari pihak *client*, yang terdiri dari:

- a. *Discount fee*, karena memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh *factor*. *Discount fee* diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar risiko tertagihnya piutang, jangka waktu, dan rata-rata tingkat bunga perbankan.
- b. *Service fee*, karena jasa non pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh *factor*. Semakin besar volume penjualan, maka *fee* ini juga semakin besar atau semakin sulit penagihan piutang, maka *fee* ini juga semakin besar.<sup>23</sup>

Hubungan hukum antara *client* dengan *factor* menimbulkan hak dan kewajiban. Berikut adalah hak maupun kewajiban antara *client* dengan *factor* perjanjian anjak piutang<sup>24</sup>:

- a. Hak *Client*
  - 1) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telah diserahkan.
  - 2) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telah diserahkan.
  - 3) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.<sup>25</sup>
- b. Kewajiban *Client*

Menyerahkan semua faktur (*invoice*) disertai dengan jaminan :

  - 1) Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada *client* adalah benar dan lengkap.
  - 2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
  - 3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak *client* atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara *client* dan *customer* tanpa terkecuali.
  - 4) Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara *client* dan *customer*, tidak akan menyerahkan atau

---

<sup>23</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 2006, YLBHI dan PSHK, Jakarta, hlm 141.

<sup>24</sup> Id, Lihat juga Muhammad Hendra, Runtung, Sunarmi Utary, Maharany Barus, Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/3966/1829>.

<sup>25</sup> Supra No 23.

mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada *factor*.

c. Hak *Factor*

- 1) Menerima semua faktur (*invoice*) secara berkala selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
- 3) Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh clientt.
- 4) Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (*customer*) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu tanpa adanya tuntutan dari siapapun.
- 5) Melakukan peneguran terhadap *customer* apabila tidak melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah jatuh tempo.

d. Kewajiban *Factor*

- 1) Membayar di muka semua faktur (*invoice*) yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.
- 3) Melaporkan secara teratur posisi piutang dan utang kepada *client* dan pelanggan (*customer*).

Pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Buku II KUHPerdara terjadi dari *client (cedent)* kepada *factor (cessionaries)*, sedangkan *cessus* adalah debitur (*costumer*) yang punya utang.<sup>26</sup> Pengalihan piutang tersebut dapat terjadi dikalangan perbankan atau non perbankan. Pengalihan piutang dalam kalangan perbankan terkait dengan perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan utang piutang, yaitu debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetero sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>27</sup> Namun demikian, mengingat ada keterkaitan *cessie* dengan perjanjian, tidak berarti pengaturan *cessie* hanya diatur Buku II KUHPerdara. Lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam hukum benda, hal ini wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang (kebendaan tidak berwujud). Namun demikian karena pada saat piutang beralih maka tentu pihak

---

<sup>26</sup> Rachmad Setiawan dan J Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie, Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta 2010 hlm 1.

<sup>27</sup> Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016 hlm 82, file:///C:/Users/kiki/Downloads/12644-25235-1-SM%20 (1).pdf

kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk ke dalam hukum kontrak, karena itu diatur juga oleh Buku III KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat Scholten, ahli hukum dari negeri Belanda, yang mengatakan bahwa *cessie* dapat di pandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut: 1) Lembaga hukum perikatan, yakni pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan 2) Bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik, tetapi *cessie* (pengalihan piutang) harus dibedakan dengan novasi (pembaruan utang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga).<sup>28</sup>

Gatot Wardoyo mengemukakan bahwa anjak piutang mengandung dua aspek hukum yang penting, yaitu: pertama, transaksi penjualan tagihan, meskipun tagihan yang dijual dan dilakukan oleh *client* kepada *factor* belum dilunasi, tetapi pengalihan tersebut diberitahukan kepada *customer* dan diminta kepadanya untuk membayar kepada *factor*; kedua, pembayaran dimuka yang dilakukan oleh *factor* kepada *client* dianggap sebagai pinjaman, sedangkan tagihan yang diterima oleh *factoring* dari *client* diberlakukan sebagai jaminan.<sup>29</sup>

*Factoring* paling tidak mempunyai dua fungsi sebagai berikut: *factoring* berkaitan dengan masalah piutang *client*. Dalam hal ini, *factor* berfungsi menangani masalah atau mengambil alih piutang tersebut, dan menagih pembayarannya pada debitur setelah piutang jatuh tempo. *Factor* bertanggung jawab atas piutang *client* dan membebaskan *client* dari risiko kerugian.<sup>30</sup> Dalam *Recourse factoring*, pihak *client* ikut memikul resiko yang mungkin timbul atas tagihan yang dialihkannya. Dengan demikian pihak *client* masih bertanggung jawab.<sup>31</sup> Sedangkan, *non recourse* atau *without recourse factoring*, membebaskan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada

---

<sup>28</sup> Bandingkan dengan Feronika Y. Yangin, Id, hlm 84.

<sup>29</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129-130.

<sup>30</sup> Supra No 20, hlm 108.

<sup>31</sup> Supra No 23, hlm 153.

*factoring*. Pihak *client* tidak bertanggung jawab lagi,<sup>32</sup> namun dalam perjanjian *factoring* dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tersebut diperlakukan *recourse* yang bertujuan untuk menghindari tagihan yang tidak terbayar karena pihak *client* ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup> pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta dibawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung dan setiap faktur yang dialihkan seyogyanya mencantumkan keterangan dalamnya yang menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

*Client* harus menjamin bahwa penguasaan piutang oleh *factor* adalah bebas dari kemungkinan tuntutan pihak ketiga, termasuk *customer*, dan tidak terdapat cacat tertentu yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian piutang dan menjamin bahwa nilai piutang yang dijual kepada *factor* adalah benar dan tidak berkaitan dengan utang lain yang dimiliki *client* atau anak perusahaannya terhadap *customer*. Dalam utang semacam itu timbul, maka *client* menjamin untuk tidak melakukan perjumpaan antara utangnya kepada *customer* dengan piutang *customer* kepada *client* yang telah diajukan kepada *factor*.<sup>35</sup>

Perusahaan anjak piutang (*factor*) adalah perusahaan yang mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya (*customer*). Hal ini dapat disebut subrograsi, yaitu perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur<sup>36</sup> karena perjanjian.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Id, hlm 152.

<sup>33</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 274.

<sup>34</sup> Supra No 30, hlm 393.

<sup>35</sup> Wahyuni Bahar, Wiyono Sari, Aspek Hukum Anjak Piutang Di Indonesia, [http://www.baharandpartners.com/news\\_detail.php?nID=352](http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=352).

<sup>36</sup> Supra No 5, Pasal 1400.

<sup>37</sup> Subrograsi dapat terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang, lihat Pasal 1400 KUHPerduta

### **Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang melakukan wanprestasi.**

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, "*wanprestatie*" yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.<sup>38</sup> Ada empat keadaan wanprestasi:<sup>39</sup> a) Tidak memenuhi prestasi; b) Terlambat memenuhi prestasi; c) Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai); d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Prestasi yang tidak terpenuhi kemungkinan disebabkan kesalahan debitur, keadaan memaksa, atau resiko bisnis.

Dalam hal debitur wanprestasi, yaitu suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa,<sup>40</sup> dapat digugat ganti rugi. Pengertian prestasi<sup>41</sup> dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Adakalanya tidak mudah menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara tegas waktu untuk berprestasi. Perjanjian yang bertujuan untuk melunasi pembayaran, jika para pihak tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi, maka harus lebih dahulu harus ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka diperlukan tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan "lembaga penetapan lalai" (*ingebrekestelling*), yaitu teguran dari kreditur (*factor*) kepada debitur (*costumer*) untuk melakukan pemenuhan prestasi.

---

<sup>38</sup> Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75

<sup>39</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 99-100.

<sup>40</sup> Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21.

<sup>41</sup> Supra No 5, Pasal 1234: bentuk dari prestasi berupa : memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu.

<sup>42</sup> Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 120.

Penetapan lalai ini tidak diperlukan dalam hal jika debitur melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan sehingga pada saat itu ditetapkan telah melakukan wanprestasi. Penetapan lalai ini harus diberikan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu<sup>43</sup>, yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu peringatan tertulis tetapi dalam perkembangannya biasa ditafsirkan sebagai suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan atau dilakukan secara lisan asal saja secara tegas merupakan kehendak yang sungguh-sungguh dari kreditur.<sup>44</sup>

Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain, yaitu meliputi:<sup>45</sup> 1) Pemenuhan (*nakoming*); atau 2) Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*); 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en anvullend vergoeding*); atau 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvullend vergoeding*).

*Client* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang (benda berwujud) kepada *costumer* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena itu dalam hal *client* wanprestasi, misalnya barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, *customer* dapat menggugat ganti setelah melakukan somasi tetapi *client* tidak memperdulikan. Dalam hal *client* melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka penetapan lalai tidak diperlukan. Apabila *client* wanprestasi disebabkan suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya dan yang menghalangi untuk berprestasi (*overmacht* = keadaan memaksa), *client* tidak dapat digugat ganti rugi sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdara.

---

<sup>43</sup> Supra No 5, Pasal 1238.

<sup>44</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet.2, Alumni, Bandung, 1980, hlm 46. Lihat juga <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122535-PK%20IV%202082.8174-Analisis%20Pemberian-Literatur.pdf> diakses 9 Januari 2019.

<sup>45</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263.

Apabila ada perubahan persyaratan, *client* diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada *customer* sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.<sup>46</sup>

*Factor* memiliki kewajiban untuk membayar kepada *client* atas penyerahan piutang yang pada saat jatuh tempo harus dibayar oleh *customer*, sehingga apabila tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, *factor* dapat dituntut pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Wanprestasi dalam anjak piutang merupakan kondisi berupa kegagalan tagihan yang mungkin terjadi karena *customer* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *factor* yang dapat disebabkan karena beberapa hal:<sup>47</sup>

a. Kepailitan

Dalam hal terjadi kepailitan dari pihak *customer*, maka *factor* berkedudukan sebagai kreditur kongkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya, sehingga kemungkinan kecil untuk mendapatkan bayaran utang secara penuh. Dalam hal seperti itu, pihak perusahaan dapat menagih kembali ke *client* hanya jika dalam hal *recourse factoring*; dan *client* memberikan *guarantee*, baik personal maupun corporate. Jika yang terjadi adalah *non recourse factoring*, ataupun tidak adanya *guarantee* dari pihak *client*, maka secara hukum pihak perusahaan *factor* yang akan menanggung resiko sepenuhnya akibat ketidaktertagihan semua atau sebagian dari piutang yang bersangkutan.

b. Penipuan (*fraud*)

Upaya untuk melakukan penipuan dalam berbisnis dapat terjadi, baik dengan sengaja maupun karena ada alasan-alasan tertentu, misalnya karena terdesak untuk menyelamatkan perusahaan yang dalam keadaan sulit. Contoh karena memerlukan *cash flow* dengan cepat, sedangkan sumber dana tidak tersedia untuk itu.

---

<sup>46</sup> Supra, No 30, hlm 393.

<sup>47</sup> Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hendra dkk, Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang, <https://media.neliti.com/media/publications/14190-ID-analisis-hak-dan-kewajiban-para-pihak-pada-perjanjian-jual-beli-piutang-dalam-pe.pdf>



c. Pembayaran tidak kepada *factor*

Dalam hal ini pihak *customer* tidak membayar utangnya kepada *factor*, tetapi kepada pihak *client* karena kesalahan administrasi, yaitu utang dibayar langsung kepada kreditur semula (*client*) atau karena kekhawatiran *customer*, jika dibayar utangnya kepada *factor* akan menimbulkan gugatan dikemudian hari oleh pihak *client*, yang merupakan kreditur semula. Karena itu karakteristik anjak piutang perlu pemberitahuan atau notifikasi pengalihan piutang dari *client* kepada *factor* terhadap *customer*.<sup>48</sup>

Bahkan dapat terjadi bahwa pihak *customer* membayar utangnya kepada pihak *client* disebabkan adanya permintaan dari pihak *client* sendiri, baik disengaja, ataupun hanya kesalahan administrasi. Permasalahan muncul bagi *factor*, jika setelah menerima pembayaran dari pihak *customer*, pihak *client* tidak mau menyerahkan kembali kepada pihak *factor*.

1) *Pre Invoicing*

Dalam hal ini pihak *client* membuat *invoice* sebelum transaksi yang menimbulkan piutang selesai dilakukan, kemudian dialihkan secara *factoring*. Motif dilakukan selama ini, baik karena kesengajaan ataupun kesalahan administrasi. Masalah bagi *factor*, jika karena alasan apapun tidak lagi transaksi yang menimbulkan piutang tidak selesai. Misalnya jika transaksi ekspor barang, ternyata barang yang bersangkutan tidak dikirim. Sementara piutang yang sebenarnya tidak jadi sudah dibayar kepada *client*. Dalam kasus ini pihak *client* melakukan wanprestasi ataupun perjanjian anjak piutang batal demi hukum karena piutang yang merupakan objek perjanjian tersebut sebenarnya tidak ada.

2) *Fresh Air Invoice*

*Fresh air invoice* adalah *invoice* yang sebenarnya tidak ada tagihannya atau setidak tidaknya kecil kemungkinan adanya tagihan. *Invoice* tersebut palsu, dalam arti *invoice* tersebut dibuat secara sah, tetapi terdapat keadaan yang menyebabkan *invoice* tersebut tidak dapat ditagih. Dalam hal seperti ini perusahaan *factor* dapat

---

<sup>48</sup> Supra, No 30, hlm 393.

menuntut ganti rugi kepada *client* ruginya, tanpa harus memperdulikan apakah *recourse* ataupun *non recourse factoring*.

### 3) Dilusi utang

Ada kemungkinan besarnya tagihan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan *customer* atau rusak pada saat dikirim, sehingga *customer* tidak membayarnya secara penuh. Apabila dalam perjanjian adalah *non recourse factoring*, apakah pihak *client* masih bertanggung jawab terhadap *factor* untuk membayar sisa kekurangan bayaran dari *customer* akibat dilusi utang tersebut. Dalam hal *non recourse factoring*, maka pihak perusahaan *factor* yang bertanggungjawab penuh atas segala resiko, termasuk resiko dilusi hutang. Karena itu, seyogianya pihak perusahaan *factor* harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya resiko yang demikian termasuk keputusan besar kecilnya pengalokasian dana untuk *reserve*, yang dapat diambil *factor* antara lain jika terjadi dilusi utang tersebut.

### **Tanggung jawab para pihak dalam Anjak Piutang apabila terjadi wanprestasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>49</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>50</sup> Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 367

<sup>50</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 136

<sup>51</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)  
Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>53</sup>
2. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>54</sup>

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>55</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan membuktikan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>56</sup> Menurut Bin Cheng, pada *strict liability*, perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku

---

<sup>52</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 92.

<sup>53</sup> Id, hlm 93.

<sup>54</sup> Id, hlm 94.

<sup>55</sup> Id, hlm. 49.

<sup>56</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf> diakses 12 Januari 2019.

tidak dipersyaratkan. Hal ini berarti *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian tentang kesalahan. Karena itu faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang.<sup>57</sup> Sedangkan pada *vicarious liability*, kesalahan tetap menjadi unsur untuk bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang.<sup>58</sup> Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Apabila *client* wanprestasi yaitu tidak menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, maka *factor* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan hukum langsung antara *factor* dengan *customer*. Sedangkan jika *factor* karena kesalahan administrasi telah melakukan pembayaran kepada *client*, sedangkan karena kelalaiannya tidak jadi menyerahkan barang kepada *customer*, maka *customer* tidak bertanggung jawab. Karena itu dalam pembayaran *client* diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya dan jika ada perubahan persyaratan, *client* diwajibkan memberitahukan kepada *factor* secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan

---

<sup>57</sup> Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 73, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 - 76 , <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf>

<sup>58</sup> Id.

persyaratan kredit yang diberikan kepada *customer* sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.<sup>59</sup>

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *factor* dalam terlanjut membayar adalah menuntut pengembalian pembayaran kepada *client* berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KHPerdata yang berbunyi " Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (*natuurlijke verbintenissen*), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali."

*Client* bertanggung jawab kepada *factor* dalam hal:

- a. *Customer* tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayarnya.
- b. *Customer* tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
- c. *Customer* mengalami pailit.
- d. *Client* melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan *customer* yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

Apabila *customer* wanprestasi dalam arti tidak membayar kepada *factor*, maka *client* bertanggung jawab harus mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya dari *factor*. Namun tanggung jawab *client* tersebut ada apabila terdapat klausula *recourse factoring*, atau *client* memberikan *guarantee* atau jaminan, baik *personal* ataupun *corporate*. Dalam hal *non recourse factoring*, atau tidak ada kesepakatan tentang *guarantee* antara *factor* dengan pihak *client*, maka *client* tidak bertanggung jawab secara hukum kepada perusahaan *factor*.<sup>60</sup>

Tanggung jawab *client* terhadap pelunasan utang oleh *customer* kepada *factor* seharusnya didasarkan pada *vicarious liability* terlepas ada tidaknya klausula *recourse factoring* karena hakikatnya *factor* bersedia membeli piutang dari *client* karena *client* memiliki piutang dari *customer*, sehingga pada saat *factor* menyerahkan sejumlah uang kepada *client* merupakan "dana talangan", karena itu

---

<sup>59</sup> Supra, No 30, hlm 393.

<sup>60</sup> Bandingkan dengan Sularto -\_repository.unpas.ac.id/1715/2/BAB%20I.docx

seyogianya *client* bertanggung jawab atas pelunasan utang dari *customer* kepada *factor*.

## **Penutup**

Kualifikasi hubungan hukum antara *client* dengan *costumer* adalah perjanjian jual beli benda berwujud sehingga ketentuan berkaitan dengan jual beli benda berwujud dalam KUHPerdara dapat diberlakukan; hubungan hukum antara *client* dengan *factor* adalah pengalihan benda tidak berwujud (piutang) atau *cessie* karena itu berlaku Pasal 613 KUHPerdara, dan hubungan hukum *factor* dengan *customer* adalah perjanjian utang piutang karena itu berlaku Buku III KUHPerdara dan ketentuan khusus berkaitan dengan anjak piutang. Dalam hal *client* melakukan wanprestasi (tidak menyerahkan barang kepada *customer*), maka *customer* dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara. Demikian pula *factor* yang sudah terlanjur membeli piutang dari *client* tetapi penyerahan barang tidak dilakukan oleh *client* kepada *costumer*, maka *factor* dapat menuntut berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Apabila *client* wanprestasi terhadap *costumer* dalam arti tidak menyerahkan barang atau menyerahkan barang terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka *costumer* hanya dapat menuntut ganti rugi kepada *client* tidak kepada *factor* karena diantara *costumer* dan *factor* tidak ada hubungan hukum secara langsung. Dalam hal *costumer* wanprestasi dalam arti tidak membayar kepada *factor*, maka *factor* dapat menuntut ganti rugi, tetapi terkait kepailitan *customer*, *factor* berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

*Factor* tidak bertanggung jawab, jika *client* wanprestasi kepada *costumer* dan *costumer* tidak bertanggung jawab apabila *client* melakukan wanprestasi kepada *factor* karena tidak ada hubungan hukum secara langsung, tetapi *client* bertanggung jawab kepada *factor* jika *costumer* wanprestasi berdasarkan *vicarious liability*, apabila dalam perjanjiannya ada klausula "*recourse factoring*", atau *client* memberikan *guarantee*, baik personal ataupun *corporate*. Namun, dalam hal tidak ada klausula tersebut, *factor* akan menanggung risiko tersebut sepenuhnya berdasarkan tanggung jawab risiko atau *strick liability*.

Perjanjian anjak piutang yang melibatkan *costumer*, *client*, dan *factor* perlu mengatur hak dan kewajiban masing-masing secara tegas dan terperinci untuk menjamin kepastian hukum, serta para pihak harus memiliki itikad baik sebagaimana disyaratkan KUHPerdara untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi.

Untuk menjamin kepentingan *factor* atas pembayaran utang oleh *customer* yang wanprestasi, maka perjanjian *factoring* perlu mencantumkan klausula *recourse factoring* atau meminta *client* untuk memberikan *guarantee* atau memuat beding asuransi, yaitu kewajiban pembayaran oleh *customer* kepada *factor* dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan asuransi.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Budi Rachmat, Anjak Piutang Solusi *Cash Flow Problem*, Cetakan Ke 1, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016.
- Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- Pandi, Frianto dkk, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Rachmad Setiawan dan J Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie, Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta, 2010.

- Rinus Pantouw, Hak Tagih Atas Piutang Dagang; Anjak Piutang (*Factoring*), Cetakan Pertama, Edisi Ke 1, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salembat Empat, Jakarta, 2006.
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, cet.2, Alumni, Bandung, 1980.
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta, 2008.
- Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafiko, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 2006, YLBHI dan PSHK, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

#### **Artikel:**

- Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016 hlm 82, file:///C:/Users/kiki/Downloads/12644-25235-1-SM%20(1).pdf
- Muhammad Hendra, Runtung, Sunarmi Utary, Maharany Barus, Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/3966/1829>.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam, *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 No. 1 Januari - Juni 2017 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127, hlm 99-100. Tersedia dalam file:///C:/Users/kiki/Downloads/59-137-1-PB.pdf
- Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 73, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 – 76 , <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf>
- Siti Malikhatus Badriyah, Reorientasi Pertanggungjawaban Client Dalam Perjanjian Factoring Bagi Industri Kecil, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm 217, file:///C:/Users/kiki/Downloads/2833-8218-1-SM.pdf

#### **Internet:**

- Fauzie Yusuf Hasibuan, Pengertian Anjak Piutang, 11 Desember 2009 tersedia dalam <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/pengertian-anjak-piutang/>
- Hendra dkk, Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang,



<https://media.neliti.com/media/publications/14190-ID-analisis-hak-dan-kewajiban-para-pihak-pada-perjanjian-jual-beli-piutang-dalam-pe.pdf>  
<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf> diakses 12 Januari 2019.  
<https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga-pembiayaan-anjak-piutang/> diakses 5 Januari 2019.  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122535-PK%20IV%202082.8174-Analisis%20Pemberian-Literatur.pdf> diakses 9 Januari 2019.  
Sularto -repository. [unpas.ac.id/1715/2/BAB%20I.docx](http://unpas.ac.id/1715/2/BAB%20I.docx)  
Wahyuni Bahar, Wiyono Sari, Aspek Hukum Anjak Piutang Di Indonesia, [http://www.baharandpartners.com/news\\_detail.php?nID=352](http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=352).

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 1251/KMK.013/1988, B.N.R.I.

Peraturan Menteri Keuangan, No.84/PMK.012/2006, B.N.R.I.